



**WALI KOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALI KOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap kesehatan hewan, mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan *zoonosis*, perlindungan terhadap pelestarian hewan, menjaga ketersediaan produk hewan, serta melindungi dan menjamin masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal maka diperlukan peran Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa lalulintas hewan dan/atau produk hewan yang keluar masuk ke Kota Palangka Raya setiap tahun semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan penataan secara berkelanjutan menuju pencapaian ketahanan pangan nasional dan memberikan kepastian hukum serta ketertiban dalam masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat *Veteriner* dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas *Veteriner* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALI KOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengaturan lalu lintas hewan dan/atau produk asal hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas adalah yang menangani urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.
7. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan/atau udara, baik yang di pelihara maupun yang di habitatnya.

9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
11. Ternak bibit adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
12. Ternak perah adalah ternak penghasil susu yang produksi susunya melebihi kebutuhan anaknya.
13. Ternak unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis.
14. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan dan keindahan.
15. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
16. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
17. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
18. Lalu lintas hewan dan produk asal hewan adalah ternak, hewan peliharaan dan/atau produk hewan yang keluar dan/atau masuk ke Kota Palangka Raya yang berasal dari kabupaten lain di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
19. Surat keterangan kesehatan hewan yang selanjutnya disingkat SKKH, adalah keterangan yang diberikan kepada pemilik hewan kesayangan dan atau ternak

setelah dilakukan pemeriksaan secara klinis dan/atau laboratoris oleh Dokter Hewan dan ditandatangani oleh Dokter Hewan yang berwenang.

20. Surat Keterangan Produk Hewan yang selanjutnya disingkat SKPH adalah keterangan yang diberikan kepada pemilik produk hewan setelah dilakukan pemeriksaan secara klinis dan atau laboratoris oleh Dokter Hewan dan ditandatangani oleh Dokter Hewan yang berwenang.
21. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
22. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
23. *Veteriner* adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
24. *Sertifikat Veteriner* adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas *veteriner* Kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa HPM telah memenuhi persyaratan.
25. Otoritas *Veteriner* adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan hewan.
26. Kesehatan Masyarakat *Veteriner* adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
27. Kandang Penampungan adalah bangunan atau tempat dengan segala fasilitasnya yang dipergunakan untuk penampungan sementara bagi ternak yang baru masuk atau akan dikirim lintas Kabupaten atau dikirim ke luar daerah dan/atau bagi ternak yang akan dipotong untuk industri atau rumah pemotongan hewan serta untuk penelitian dan pemeriksaan kesehatan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.

28. Daerah bebas adalah suatu daerah atau wilayah yang tidak ditemukan kasus atau kejadian penyakit hewan menular berdasarkan historis atau uji laboratorium.
29. Daerah tertular adalah daerah yang pernah terjadi kasus penyakit hewan menular baik secara sporadis maupun endemis.
30. Nomor Kontrol *Veteriner* yang selanjutnya disingkat NKV adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan dan kesehatan produk hewan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. untuk memberikan perlindungan terhadap hewan, masyarakat dan lingkungan; dan/atau
  - b. untuk mengatur dan mengendalikan jumlah ternak, hewan peliharaan dan produk hewan yang dilalulintaskan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. untuk pelestarian sumber daya hewan atau ternak;
  - b. pengendalian penyakit hewan menular demi kesinambungan produksi ternak;
  - c. perlindungan kepada petani ternak; dan
  - d. perlindungan kepada masyarakat terutama melalui jaminan mutu/keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan, pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan produk hewan serta jaminan ketersediaan kebutuhan produk hewan di Kota Palangka Raya.

#### BAB II

#### TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu Tanggung jawab

#### Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan sumber daya hewan, mengendalikan penyakit hewan menular dan melindungi masyarakat serta peternak terhadap kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjembatani usaha peternakan melalui pendekatan konsep kemitraan usaha peternakan rakyat dengan dunia usaha dan/atau perbankan.
- (2) Konsep kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dukungan pendanaan sesuai kemampuan Daerah atau untuk mendapatkan kemudahan modal usaha.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada setiap Perusahaan atau masyarakat yang akan melalulintaskan Hewan dan/atau Produk Hewan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk:
  - a. informasi peternakan;
  - b. rekomendasi pengeluaran dan pemasukan hewan dan/atau produk hewan;
  - c. pengujian laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*;
  - d. pemeriksaan di pos pemeriksaan hewan dan atau tempat penampungan hewan dan Produk Hewan.

BAB III  
JENIS HEWAN DAN PRODUK HEWAN  
YANG KELUAR MASUK DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis Hewan

Pasal 6

- (1) Jenis hewan yang dapat keluar dan masuk Daerah adalah:
  - a. ternak; dan
  - b. hewan peliharaan.
- (2) Jenis ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ternak potong;
  - b. ternak perah;

- c. ternak bibit;
  - d. ternak bakalan penggemukan; dan
  - e. ternak unggas.
- (3) Jenis hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah setiap hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan dan keindahan.

## Bagian Kedua Produk Hewan

### Pasal 7

- (1) Produk hewan yang keluar dan/atau masuk Daerah, meliputi:
- a. daging;
  - b. jeroan;
  - c. telur;
  - d. susu;
  - e. kulit;
  - f. tulang;
  - g. tanduk;
  - h. bulu;
  - i. sarang burung walet;
  - j. benih; dan/atau
  - k. produk hewan olahan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB IV IZIN LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN

### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengeluarkan dan memasukkan Hewan dan/atau Produk Hewan di Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Wali Kota.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah memperoleh pertimbangan teknis dari dinas.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan:
- a. untuk kepentingan perorangan, meliputi:
    - 1) permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
    - 2) fotokopy kartu tanda penduduk;
    - 3) rekomendasi pemasukan/pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Otoritas *Veteriner* Daerah; dan
    - 4) Sertifikat *Veteriner* untuk ijin pengeluaran.
  - b. untuk kepentingan Badan Usaha, meliputi:
    - 1) permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan tembusan Wali Kota;
    - 2) foto copy akta pendirian perusahaan;
    - 3) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dapat digantikan Nomor Induk Berusaha (NIB);
    - 4) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - 5) memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - 6) rekomendasi pemasukan/pengeluaran hewan dan produk hewan dari Otoritas *Veteriner* kabupaten/kota; dan
    - 7) Sertifikat *Veteriner* untuk ijin pengeluaran.

## BAB V PROSEDUR PENGELUARAN DAN PEMASUKAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN

### Bagian Kesatu Prosedur Pengeluaran dan Pemasukan Hewan dan Produk Hewan

#### Pasal 9

- (1) Untuk ijin pengeluaran dan/atau pemasukan hewan dan produk hewan di Daerah berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan, kecuali untuk pemasukan bibit hewan.
- (2) Setiap pengeluaran atau pemasukan hewan dan produk hewan wajib mengajukan permohonan dengan menyebutkan jenis, jumlah hewan dan produk hewan, daerah asal, daerah tujuan, maksud pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan serta penerima di daerah tujuan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

- (3) Pengeluaran dan/atau pemasukan hewan dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melampirkan data realisasi pemasukan dan pengeluaran periode sebelumnya.
- (4) Wali Kota melalui Otoritas *Veteriner* Daerah dapat melakukan pemeriksaan dan penelitian ulang terhadap hewan yang akan keluar atau masuk Daerah.
- (5) Surat izin pengeluaran dan/atau pemasukan hewan dan produk hewan berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (6) Setiap orang yang akan mengeluarkan hewan dan produk hewan dari daerah ke daerah lain dalam satu provinsi wajib melengkapi dokumen :
  - a. Sertifikat *Veteriner* dari Otoritas *Veteriner* Daerah.  
Sertifikat *Veteriner* memiliki masa berlaku untuk satu kali pengiriman atau paling lama 30 hari kalender.
  - b. Surat Rekomendasi Pengeluaran dari Otoritas *Veteriner* Daerah.
  - c. Surat ijin pengeluaran hewan/produk hewan dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana pasal 8 (ayat 3).
- (7) Setiap orang yang akan memasukan hewan dan produk hewan dari daerah lain dalam satu provinsi wajib melengkapi dokumen :
  - a. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Otoritas *Veteriner* Daerah.
  - b. Surat ijin pemasukan hewan/produk hewan dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana pasal 8 (ayat 3)
- (8) Jika Daerah tidak terdapat Dokter hewan berwenang dan/atau Pejabat Otoritas *Veteriner* maka kewenangan pelaksanaan lalu lintas hewan dan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan oleh Dokter Hewan berwenang provinsi atau pejabat otoritas *veteriner* provinsi sesuai dengan kewenangannya secara berjenjang.
- (9) Otoritas *Veteriner* Daerah kewenangannya pada lalu lintas hewan dan produk hewan antar daerah dalam provinsi, sedangkan untuk lalu lintas hewan dan produk hewan dari daerah ke daerah lain diluar provinsi kewenangannya berada pada Otoritas *Veteriner* Provinsi.

- (10) Setiap orang yang akan memasukan hewan dari daerah lain di luar provinsi, dinas memberikan pengantar rekomendasi pemasukan untuk selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi untuk membuat Surat Ijin Pemasukan atau rekomendasi pemasukan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Teknis Pengeluaran dan Pemasukan  
Produk Hewan

Pasal 10

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), masyarakat atau pengusaha wajib mentaati persyaratan teknis pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan sebagai berikut:

- a. daging atau bahan baku daging hasil olahan berasal dari rumah potong hewan atau rumah potong unggas dibawah pengawasan langsung Pemerintah Kota;
- b. proses pemotongan, pengolahan daging harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan berada dibawah pengawasan Dokter Hewan berwenang;
- c. dalam pengangkutannya sampai di tempat tujuan akhir harus diangkut dengan kendaraan sesuai ketentuan teknis yang ditentukan; dan
- d. daging atau produk hewan olahan harus diangkut dalam keadaan beku dan/atau dingin sampai ke konsumen.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pengeluaran dan Pemasukan Hewan Peliharaan

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan pengeluaran dan/atau pemasukan hewan peliharaan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyebutkan jenis, jumlah hewan peliharaan, daerah asal, daerah tujuan, maksud pengeluaran atau pemasukan hewan peliharaan serta penerima di daerah tujuan, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Dalam hal pengeluaran dan pemasukan hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyakit tertentu harus dilengkapi dengan surat keterangan tambahan sesuai dengan penyakitnya.

- (3) Penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berkas permohonan dan kelengkapan dokumen diterima.

BAB VI  
PEMBATASAN DAN PELARANGAN LALU LINTAS HEWAN DAN  
PRODUK HEWAN

Pasal 12

Setiap orang atau Badan yang melakukan pengiriman dan/atau pemasok hewan dan/atau produk hewan dilarang:

- a. melakukan pengeluaran, pemasukan dan pemutasian atas hewan dan/atau produk hewan yang tidak dilengkapi surat Izin dari Pejabat yang berwenang;
- b. melintasi atau melewati dalam wilayah Daerah, tidak dilengkapi surat izin dan dokumen lainnya yang sah dan benar dari daerah asal;
- c. melakukan pengeluaran, pemasukan dan/atau keluar masuk Daerah atas hewan dan/atau produk hewan di luar pelabuhan resmi yang tersedia fasilitas Pos Karantina Hewan;
- d. mengganti atau menukar ternak yang telah diperiksa dari kandang penampungan walaupun telah memiliki surat izin; dan
- e. mengeluarkan atau menarik kembali ternak yang telah diperiksa di kandang penampungan, sampai dikeluarkannya surat Izin pengeluaran atau dokumen lainnya dari Dinas.

Pasal 13

Setiap orang atau Badan dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan dan/atau produk hewan yang dimungkinkan membawa penyakit hewan tertentu dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

BAB VII  
PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN DAN/ATAU  
PRODUK HEWAN

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya lalu lintas hewan dan/atau produk hewan secara efektif, dilakukan pengawasan oleh Otoritas *Veteriner* Daerah

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas Hewan dan/ atau produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas *Veteriner* Daerah melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik hewan/produk hewan atas pelaksanaan pengeluaran, pemasukan, keluar masuk Daerah pada tempat peredaran, penyimpanan, pemeliharaan atau rumah potong hewan.
- (3) Jika terjadi ketidaksesuaian dokumen atau fisik hewan/produk hewan sebagaimana pada ayat (2) pejabat otoritas *veteriner* berwenang untuk menolak pemasukan hewan/produk hewan atau menolak penerbitan sertifikat *veteriner* untuk pengeluaran hewan/produk hewan.

BAB VIII  
PENANGKAPAN HASIL TANGKAPAN/  
SITAAN/BARANG BUKTI

Pasal 15

- (1) Penanganan hasil tangkapan atau sitaan berupa barang bukti dari pemilik hewan dan/atau produk hewan, untuk hewan ditempatkan di kandang penampungan sedangkan untuk produk hewan ditempatkan di gudang sesuai ketentuan teknis.
- (2) Dalam hal Dinas belum memiliki kandang penampungan hewan atau gudang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunjuk tempat lain yang sesuai dengan persyaratan teknis.
- (3) Apabila penyidikan dianggap cukup maka hasil tangkapan/barang sitaan berupa barang bukti dikembalikan kepada pemilik dengan suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh penyidik dan pemilik.
- (4) Apabila terjadi kematian dan atau kehilangan barang bukti sebagai akibat kelalaian pemilik sebelum adanya keputusan hukum tetap, pemilik wajib membuat laporan dan membuat berita acara kejadian.
- (5) Apabila kematian dan atau kehilangan barang bukti bukan karena kelalaian pemilik maka petugas yang ditunjuk wajib membuat laporan dan membuat Berita Acara Kejadian.

BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pengusaha dan/atau masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner*.
- (2) Pengusaha atau masyarakat dan/atau kelompok masyarakat peternakan berperan dalam membantu setiap upaya dalam penyelenggaraan lalulintas hewan dan/atau produk hewan mulai dari lingkungan masing-masing.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dapat melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang mengeluarkan atau memasukkan Hewan dan/atau Produk Asal Hewan ke dalam Daerah dari daerah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA KAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**ARBERT TOMBAK**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 09, 44/2024